



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 80/KEP/BSN/7/2010

TENTANG

PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
- b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi SNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, Nomor: 334/PP.510/6.4.1/V/2010, Tanggal 21 Mei 2010, Perihal Usulan Penetapan SNI Sektor Pertanian;

MEMUTUSKAN: ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**
- PERTAMA** : Menetapkan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2010

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 80/KEP/BSN//2010

TANGGAL : 12 Juli 2010

**DAFTAR 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA**

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang <u>direvisi</u>
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 3140.3:2010 Gula kristal - Bagian 3: Putih	SNI 01-3140-2001 Gula kristal putih
2.	SNI 6729:2010 Sistem pangan organik	SNI 01-6729-2002 Sistem pangan organik



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI